BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 355 /KPTS/IV.01/2021

TENTANG

PEKON/KELURAHAN DAN KECAMATAN
PENERIMA PENGHARGAAN LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan sebagai apresiasi atas keberhasilan pelunasan PBB tersebut akan diberikan penghargaan *(reward)* kepada kecamatan dan pekon/kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/334/KPTS/IV.01/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Kriteria Penilaian dan Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kategori penerima penghargaan lunas Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

a. penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan pekon/ kelurahan tingkat kecamatan;
b. penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan pekon/ kelurahan tingkat kabupaten; dan
c. penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan kecamatan tingkat kabupaten;

KETIGA : Penerima penghargaan lunas Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan hadiah sebagai berikut :

a. penghargaan lunas pajak bumi dan bangunan pekon/kelurahan tingkat kecamatan berupa uang tunaimasing-masing, sebagai berikut :
   1. peringkat 1 sebesar Rp 2.500.000,- dipotong pajak.
   2. peringkat 2 sebesar Rp 1.700.000,- dipotong pajak.
   3. peringkat 3 sebesar Rp 1.200.000,- dipotong pajak.
b. penghargaan lunas pajak bumi dan bangunan pekon/kelurahan tingkat kabupaten berupa uang tunai masing-masing, sebagai berikut :
   1. peringkat 1 sebesar Rp 5.500.000,- dipotong pajak.
   2. peringkat 2 sebesar Rp 4.000.000,- dipotong pajak.

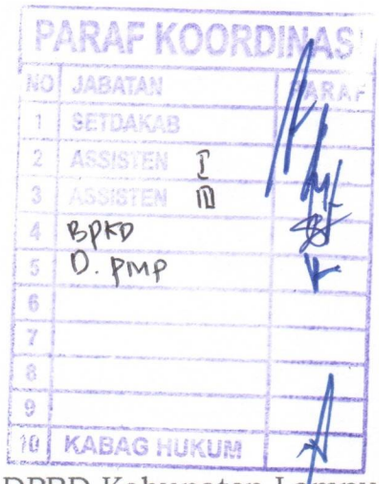
OPD KABAG HUKUM

3. peringkat 3 sebesar Rp 3.500.000,- dipotong pajak.

c. penghargaan lunas pajak bumi dan bangunan kecamatan tingkat kabupaten berupa uang tunai masing-masing, sebagai berikut :
   1. peringkat 1 sebesar Rp 5.500.000,- dipotong pajak.
   2. peringkat 2 sebesar Rp 4.000.000,- dipotong pajak.
   3. peringkat 3 sebesar Rp 3.500.000,- dipotong pajak.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 NOV 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Ketua Tim Intensifikasi PAD dan PBB Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 355 /KPTS/IV.01/2021
TANGGAL : 5 November 2021

I. PENERIMA HADIAH LUNAS PBB PEKON/KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	KATEGORI	PEKON/KELURAHAN
1	Air Hitam	Nilai Tertinggi 1	Sinar Jaya
		Nilai Tertinggi 2	Semarang Jaya
		Nilai Tertinggi 3	-
2	Sumber Jaya	Nilai Tertinggi 1	Tugu Sari
		Nilai Tertinggi 2	Sindang Jaya
		Nilai Tertinggi 3	Suka Jaya
3	Sekincau	Nilai Tertinggi 1	Sekincau
		Nilai Tertinggi 2	Giham Suka Maju
		Nilai Tertinggi 3	Pampangan
4	Lumbok Seminung	Nilai Tertinggi 1	Lombok
		Nilai Tertinggi 2	Suka Banjar II Ujung Rembun
		Nilai Tertinggi 3	Keagungan
5	Pagar Dewa	Nilai Tertinggi 1	Sido Mulyo
		Nilai Tertinggi 2	Suka Mulya
		Nilai Tertinggi 3	Pahayu Jaya
6	Belalau	Nilai Tertinggi 1	Hujung
		Nilai Tertinggi 2	Kenali
		Nilai Tertinggi 3	Bedudu
7	Batu Brak	Nilai Tertinggi 1	Kota Besi
		Nilai Tertinggi 2	Suka Bumi
		Nilai Tertinggi 3	Kegeringan
8	Gedung Surian	Nilai Tertinggi 1	Gedung Surian
		Nilai Tertinggi 2	Tri Mulyo
		Nilai Tertinggi 3	Mekar Jaya
9	Way Tenong	Nilai Tertinggi 1	Pajar Bulan
		Nilai Tertinggi 2	Mutar Alam
		Nilai Tertinggi 3	Padang Tambak
10	Balik Bukit	Nilai Tertinggi 1	Way Mengaku
		Nilai Tertinggi 2	Pasar Liwa
		Nilai Tertinggi 3	Padang Cahya
11	Sukau	Nilai Tertinggi 1	Tanjung Raya
		Nilai Tertinggi 2	Buay Nyerupa
		Nilai Tertinggi 3	Pagar Dewa
12	Kebun Tebu	Nilai Tertinggi 1	Tribudi Syukur
		Nilai Tertinggi 2	Pura Wiwitan
		Nilai Tertinggi 3	Tribudi Makmur
13	Batu Ketulis	Nilai Tertinggi 1	Argo Mulyo
		Nilai Tertinggi 2	Atar Bawang
		Nilai Tertinggi 3	Kubu Liku Jaya
14	Bandar Negeri Suoh	Nilai Tertinggi 1	Ringin Jaya
		Nilai Tertinggi 2	Bandar Agung
		Nilai Tertinggi 3	Negeri Jaya
15	Suoh	Nilai Tertinggi 1	Rojo Rejo
		Nilai Tertinggi 2	Banding Agung
		Nilai Tertinggi 3	Sumber Agung

OPD | KABAG HUKUM

II. PENERIMA HADIAH LUNAS PBB PEKON/KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2021

NO	KATEGORI	PEKON/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	Nilai Tertinggi 1	Ringin Jaya	Bandar Negeri Suoh
2	Nilai Tertinggi 2	Bandar Agung	Bandar Negeri Suoh
3	Nilai Tertinggi 3	Negeri Jaya	Bandar Negeri Suoh

III. KECAMATAN PENERIMA PENGHARGAAN LUNAS PBB-P2 TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2021

No	KATEGORI	KECAMATAN
1	Nilai Tertinggi 1	Balik Bukit
2	Nilai Tertinggi 2	Way Tenong
3	Nilai Tertinggi 3	Pagar Dewa

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	Bpko	
5	a.n. PMP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS